



**P U T U S A N**

**Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., diwakili oleh Daniel James Rompas, Wakil Presiden Direktur dan Lydia Wulan Tumbelaka, Direktur berkedudukan di Gedung Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onny Ricardi, S.H., M.H, dan Kawan, Para Advokat pada Law Office Onny Ricardi & Partners, beralamat di Jalan Rajawali II Nomor 33, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I- juga Pemohon Kasasi III / Kreditor Sparatis;

terhadap

1. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H., (Kurator Pailit), beralamat kantor di Jalan Boulevard, Kompleks Ruby II Nomor 4A, Panakkukang Mas, Makassar;
2. HERRY, bertempat tinggal di Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1, Makassar - Sulawesi Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi/Pemohon dan Debitor Pailit;

dan:

1. FERRY HOEIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Pengayoman, Komplek Bougenville, Blok B/3, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Masale, Kecamatan Pannakukang Makassar, Sulawesi Selatan;
2. WEMPY DAHONG, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 203, Makassar, Sulawesi Selatan,
3. BANK CENTRAL ASIA CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar;  
BANK PANIN CABANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Makassar,
4. EFFENDI;

Hal.1 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PROF. DR. IR. BEDDU AMANG, M.A, bertempat tinggal di Jalan Ampera Raya Nomor 116 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
  6. CENTURY 21 INDONESIA, berkedudukan di Ciputra World Marketing Gallery, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 11, Jakarta Selatan;
  7. LIEKE;
  8. TRI VIDIA WARDANA, bertempat tinggal di Jalan Baru Ancol Selatan II/4 RT. 04/RW.07, Sunter Podomoro, Jakarta Utara;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV / Para Turut Termohon Kasasi/Para Kreditor Konkuren-Para Kreditor Sparatis;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III / Turut Termohon Kasasi / Kreditor Sparatis, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan rapat verifikasi tagihan tertanggal 28 Mei 2012 tanggal 05 Juni 2012 dan tanggal 13 Juni 2012 atas daftar tagihan sementara yang diajukan curator yang bersumber dari tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor kepada curator, selanjutnya hasil verifikasi tersebut mendapat penolakan dari Debitor pailit dan hanya sebagian yang diterima;
2. Bahwa selanjutnya daftar tagihan berdasarkan penolakan dan penerimaan oleh Debitor pailit sebagaimana terlampir disampaikan/diajukan kepada Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas untuk di renvoi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar (Bukti P.1 s/d 17 BCA) yaitu:
  - Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0202/25/0/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-1 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01738 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 21 April 2008 Nomor 00734/Samata/2008 dengan

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 785 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry Shio, S.H., diberi kode (PI-2 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01735 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Samata, Surat Ukur tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 00536/Samata/2007 dengan luas 5.288 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry Shio, S.H., M.Kn., diberi kode (PI-3 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 722/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-4 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0198/25/2/KRED/MKS/11, diberi kode (PI-5 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0112/25/2/KRED/MKS/10, diberi kode (PI-6 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20414 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Jongaya, Surat Ukur tanggal 30 Januari 2008 Nomor 00445 /2008 dengan luas 105 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-7 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20149 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Mangkura, Surat Ukur tanggal 04 Maret 2009 Nomor 00680/2009 dengan luas 250 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-8 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20627 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Pandang, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2005 Nomor 01010 /2005 dengan luas 138 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-9 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00794 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Marumpa, Surat Ukur tanggal 03 September 2008 Nomor 00606 /2008 dengan luas 164 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (PI-10 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3249/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-11 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3510/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-12 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3223/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-13 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 284/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-14 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 09 Februari 2010, diberi kode (PI-15 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 532 Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya, Desa Bira, Surat Ukur tanggal 03 Mei 1983 Nomor 1166 dengan luas 13.050 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Herry, yang telah diganti dengan Nomor 20757 berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Desa/Kelurahan/Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Parang Loe NIB.2001.14.03.00303 SU Nomor 00304/2003 tanggal 07-04-2003 diberi kode (PI-16 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2118/2010 pemegang hak tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berkedudukan di Jakarta, diberi kode (PI-17 BCA) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Bank CIMB Niaga Cabang Makassar (Bukti P. CIMB Niaga 1 s/d 7) yaitu:
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20821, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003, Nomor 01578/2003, dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-1) bukti tersebut adalah foto copy dari asli;
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap Bulu-Bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981, dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-2)

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT.CIMB Niaga;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap Bulu-Bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978, dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-3) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada PT.CIMB Niaga;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Marumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006, dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. CIMB NIAGA-4) bukti tersebut adalah foto asli ada pada PT.CIMB Niaga;
- Fotocopy Surat Nomor 97/SM/APU/Jatim Inditim RL/V/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang ditujukan kepada Bapak A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, Jalan Boulevard Kompleks Ruby II Nomor 41 Panakukang Mas, Makassar, beserta Lampirannya yaitu kewajiban PT. Griya Pena Mas per 21 Mei 2012, diberi kode (P.CIMB NIAGA – 5), bukti tersebut tanpa asli;
- Fotocopy Surat Nomor 163/SM/RL/YAJ/X/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bapak A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, kurator Herry (dalam Pailit) di Jakarta, Perihal Pengeluaran sebagian jaminan atas nama Herry (dalam Pailit) diberi kode (P.CIMB NIAGA – 6), bukti tersebut tanpa asli;
- Fotocopy Surat dari Salasa Albert, SH Nomor SA.05/LF.06/SAP/2012 tertanggal 05 Juni 2012 yang ditujukan kepada 1. Hakim Pengawas, 2. Kurator Debitor Pailit Herry ic A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, di Makassar, diberi kode (P.CIMB NIAGA-7), bukti tersebut tanpa asli.
- 3. Bank Panin cabang Makassar (Bukti P. Bank Panin 1 s/d 7 ), yaitu:
  - Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20128, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Wajo, Kelurahan Malimongan, Surat Ukur Tanggal 14/01/2003, Nomor 00097/2003, dengan luas 86 m<sup>2</sup> (delapan puluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak Herry, diberi kode (P. PANIN BANK-1) bukti tersebut adalah foto copy asli sertifikat tersebut ada pada PT. Panin Bank;
  - Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah oleh Herry (Dalam Pailit), sumber Kreditor lain (PT. Bank Panin) tertanggal 27 Juli

Hal.5 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, diberi kode (P. PANIN BANK-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

➤ Foto copy Surat Nomor 12/SK/MR-LF/V/2012, Lampiran 1 (satu) rangkap, Perihal Balasan Surat dan penyampaian tagihan yang ditujukan kepada rekan A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator Herry Dalam Pailit) tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Murlianto, S.H., (Kuasa Hukum PT. Bank Panin Cabang Makassar), diberi kode P. PANIN BANK-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

➤ Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 56, tertanggal 26 Maret 2008 di hadapan Notaris Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn, diberi kode (P. PANIN BANK-4) bukti asli perjanjian ini ada pada PT. Bank Panin Makassar;

➤ Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang sementara kurator yang ditujukan kepada 1. A.Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, di Makassar, diberi kode (P. PANIN BANK-5) bukti tersebut aslinya ada pada berkas perkara;

➤ Foto copy surat tertanggal 04 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara kepailitan Nomor 01/Pdt. Pailit/2011/PN.MKS di Makassar, perihal Jawaban atas Bantahan Debitor Pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditur, diberi kode (P. PANIN BANK-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

➤ Foto copy surat tagihan piutang yang belum dicocokkan (Kreditur Separatis Bank Panin Cabang Makassar) diberi kode (P. Panin Bank-7) bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

4. Kreditur Effendi Syamsuddin (Bukti P. Effendy Syamsuddin 1 s/d 25), yaitu:

➤ Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit) sumber Kreditur Lain (Efendy Sjamsuddin), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

➤ Foto copy surat perihal bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A.Syamsul Zakaria, S.H., M.H., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Efendy Sjamsuddin-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditur, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Yosep Feriance, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-4), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 211/Inv/X/10, Jakarta 20 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Yth. Bpk Herry, S.H.,Mkn. di Makassar, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-5), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009, yang ditujukan kepada Bapak Herry, S.H., M.Kn, Jalan Hertasning Raya Rukan Hertasning Pena Mas Nomor 16, Makassar, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-6), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy bukti Surat Jalan, yang ditujukan kepada Herry, diberi kode P. Effendy Sjamsuddin-7), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Invoice: 165/Inv/VIII/10, Jakarta 14 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Bpk Herry, diberi kode (P.Effendy Sjamsuddin-8), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0221/XII/2009, tertanggal 19 Desember 2009, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-9), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara Nomor 6719100816959, pemberangkatan bandar udara CGK-bandar udara tujuan UPG, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-10), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Muatan Udara yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-11), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 40/sj/V/2010 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-12), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-13), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 10/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-14), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 08/Sj/III/2011, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-15), bukti tersebut tanpa asli;
- Foto copy Surat Jalan Nomor 09/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-16), bukti tersebut tanpa asli;

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Jalan Nomor 111/Sj/VII/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-17), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Surat Jalan Nomor 35/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-18), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Faktur Nomor 38/VI/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-19), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Surat Jalan Nomor 41/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-20), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Invoice: 136/Inv/VII/10, Jakarta. 13 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry, S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-21), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0220/XII/2009 yang ditujukan kepada Herry. S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-22), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Invoice: 135/Inv/VII/10, Jakarta. 07 Juli 2010 yang ditujukan kepada Herry, S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-23), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Konfirmasi Order Nomor 0231/XII/2009 yang ditujukan kepada Herry. S.H., M.Kn, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-24), bukti tersebut tanpa asli;
  - Foto copy Surat Jalan Nomor 42/Sj/V/2010, diberi kode (P. Effendy Sjamsuddin-25), bukti tersebut tanpa asli;
5. Kreditor Prof. DR. Beddu Amang (Bukti P. Prof. DR. Beddu Amang 1 s/d 10);
- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditor Lain (Prof. Beddu Amang. M.A), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (Prof. Beddu Amang, MA-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
  - Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Kreditor, diberi kode (Prof. Beddu Amang, M.A.-3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy kwitansi, telah terima dari Hj. Darmawaty Uce, uang sejumlah tujuh ratus juta rupiah, untuk pembayaran: pembelian tanah lokasi Maros Jalan Dakota, Kecamatan Marusu. (seharga Rp400.000,00/m<sup>2</sup>), tertanggal 24 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.M.A.-5), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi terima dari Ibu Hj. Darmawati Uce uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pertama harga tanah di Maros, tertanggal 23 Agustus 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. sejumlah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran ke-2 tanah di Maros, tertanggal 01 Nopember 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-7), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Kwitansi sudah terima uang dari Pak Fachruddin Dj. Sejumlah uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran harga sebagian penjualan tanah di Maros, tertanggal 29 Nopember 2010, diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-8), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Asli skema tagihan piutang yang belum dicocokkan (Kreditor Konkuren Prof. Dr. Beddu Amang. MA), diberi kode (Prof. Beddu Amang.MA-9)
- Foto copy Surat Kuasa Fachruddin Dj dan pemberi kuasa Prof. Dr. Beddu Amang.MA. diberi kode (Prof. Beddu Amang. MA-10), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

## 6. Kreditor Century 21 (Bukti P. Century 21 1 s/d 13 );

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditor Lain (Century 21 Indonesia), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 Yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (P. Century 21 Indonesia -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;

- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditur, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Daftar Isi Perjanjian Warabala Century 21 Indonesia Nomor 115/Mks/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia-4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2012 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -5), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0490/PN/01/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -6), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar Perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia -7), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 208a/C21/Leg/0312, tertanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief Rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (*member broker*), perihal. Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -8), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 208a/C21/Leg/0312, tertanggal 08 Maret 2012 yang ditujukan kepada Century 21 Penamas Jalan Arief rate Nomor 1 Makassar Up. Yth. Bapak Herry, (*member broker*), perihal. Pengakhiran Perjanjian Warabala Nomor 115/MKs/12/2008, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -9), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -10), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0109/PN/04/2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -11), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Nomor 267/C21/leg/04/11, tertanggal 28 April 2011 yang ditujukan kepada Century 21 Pena Mas Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1 Makassar Perihal Tegoran Keras (Somasi), diberi kode (P. Century 21 Indonesia -12), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;
- Foto copy Statement Of Account Nomor 0381/PN/11/2011 yang ditujukan kepada century 21 Pena Mas Bpk Herry di Tempat, diberi kode (P. Century 21 Indonesia -13), bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya;

7. Kreditur Tri Vidia Wardana ( Bukti P. Tri India Wardana 1 s/d 20);

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit), sumber Kreditor Lain (Tri Vidia Wardana), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy surat perihal bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 Yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana-2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas,
- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditor, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana - 3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Bill Of Quantity Proyek A315: Hotel Pena Mas Makassar, tertanggal 10 November 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -4), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy surat tertanggal 27 Maret 2012 yang ditujukan kepada Herry-Hotel Pena Mas, Makassar di Tempat, Hal tanda Terima Pembayaran pekerjaan / Proyek Canopy dan Kaca Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -5), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy invoice Nomor INV/SS/064/28/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Bpk Herry-Hotel Pena Mas Makassar di Tempat, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -6), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Aluminium Composite Panel Dan Kaca Nomor project / ACP/GCK.21/19/XII/2011, tertanggal 19 November 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -7), bukti tersebut tanpa aslinya;

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy gambar usulan desain canopy entrance & gedung Entertainment Hotel Pena Mas Makassar, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -8), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy gambar canopy entrance sebelum di Renovasi sedang proses pekerja, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -9), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy gambar asli setelah pekerjaan renovasi (canopy entrance), diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -10), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Foto copy gambar bangunan entertaint sebelum di renovasi, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -11), bukti tersebut tanpa aslinya;
  - Asli surat tagihan piutang Kreditor Tri Vidia Wardana yang belum dicocokkan, rincian daftar tagihan yang dapat di buktikan, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -12);
  - Foto copy Surat Jalan Nomor 00263, tertanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Herry, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -13), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Nota barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -14), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat Jalan / Delivery Order, tertanggal 16 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -15), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111699/00034201, tanggal faktur 27 Desember 2012, jatuh tempo, tanggal 27 Desember 2012, tanggal order, 27 Desember 2012, salesman Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -16), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy tanda terima barang tertanggal 16 januari 2012, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -17), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat Jalan / Delivery Order, Nomor Surat Jalan 14111699 diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -18), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Faktur Penjualan Kredit Nomor Faktur 14111638/00032976, tanggal faktur 16 Desember 2012, jatuh tempo tanggal 16 Desember 2012, tanggal order, 16 Desember 2012, Salesman Yohannes, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -19), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Tanda Terima Barang, tertanggal 24 Desember 2011, diberi kode (P. Tri Vidia Wardana -20), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
8. Kreditur Ferry Hoedjaja (Bukti P. ferry Hoedjaja 1 s/d 7), yaitu:

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibenarkan Herry (dalam Pailit), sebagai Kreditor Lain (Ferry Hoeidjaya), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H, (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
- Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks perihal jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditor, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, di hadapan Notaris Lieke Tunggal, S.H., diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy bukti Transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -5), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penerima Herry Nomor Rekening 2900098980,00 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -6), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Foto copy Kronologis Tagihan Kreditor Ferry Hoeidjaya yang bermasalah, diberi kode (P. Ferry Hoeidjaya -7), bukti tersebut tanpa aslinya;
- Kreditor Lieke (bukti P. 1 s/d 5), yaitu:
  - Foto copy Daftar Piutang Sementara diakui dan dibantah Herry (dalam Pailit) sumber Kreditor Lain (Lieke), tertanggal 27 Juli 2012, diberi kode (P. Lieke -1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
  - Foto copy Surat Perihal Bantahan Debitor Pailit terhadap Daftar Piutang Sementara Kurator, yang ditujukan kepada 1. A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H., (Kurator), 2. Hakim Pengawas, 3. Hakim Pemutus, tertanggal 05 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Herry dan Kuasa hukumnya, diberi kode (P. Lieke -2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang ada di berkas;
  - Foto copy Surat tertanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bapak Hakim Pemutus Perkara Pailit Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks, perihal

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban atas bantahan Debitor pailit terhadap daftar tagihan Para Kreditur, diberi kode (P. Lieke -3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

- Foto copy Kwitansi telah terima dari Ibu Sherly uang sejumlah Tiga ratus juta rupiah, untuk pembayaran tanda jadi, tertanggal 9 Nopember 2011, diberi kode (P. Lieke -4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Tagihan Piutang yang belum dicocokkan (Kreditur sementara Lieke), diberi kode (P. Lieke -5), bukti tersebut tanpa aslinya;

10. Kreditur Wempy Dahong (Bukti P. Wemoy Dahong 1 s/d 2), yaitu,

- Foto copy Kesepakatan Tambahan antara Wempy Dahong sebagai pihak pertama dengan Herry sebagai pihak Kedua yang dilakukan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, S.H., pada tanggal 11 Juli 2010, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy *Addendum* Kesepakatan Bersama Nomor, 45 antara Tuan Herry sebagai pihak Pertama dengan Tuan Wempy Dahong sebagai pihak Kedua, yang dilakukan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, S.H., pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh Kuasa hukum Ferry Hoeidjaya telah diajukan bukti - bukti surat berupa:

1. Bukti Ferry Hoeidjaya sebagai berikut:

- Foto copy Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tertanggal 18 Januari 2012, di hadapan Notaris Lieke Tunggal, S.H., diberi kode (Ferry Hoeidjaya - 1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Aplikasi Transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penerima Herry Nomor Rekening 2900098980,00 untuk panjar pembelian tanah di Jalan Arupala, Makassar, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.a), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Bukti Setoran, tanggal 09 Februari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.b), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Bukti transfer Dana, tertanggal 10 Januari 2012, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.c), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Transfer Dana ke rekening lainnya-status transaksi, diberi kode (Ferry Hoeidjaya -2.d), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh Kuasa hukum PT. CIMB NIAGA Cabang Makassar telah diajukan bukti - bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 370 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus I (PTK.I) sebesar Rp3.000.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2013, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H., diberi kode (PT. CIMB NIAGA-1) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 371 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Transaksi Khusus II (PTK.II) sebesar Rp1.500.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H., diberi kode (PT. CIMB NIAGA-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 372 atas nama PT. Griya Pena Mas, berkedudukan di Makassar berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp400.000.000,00 sampai tanggal 28 Agustus 2009, tertanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Frans Polim, S.H., diberi kode (PT. CIMB NIAGA-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 717/SP/S7D/INDTIM S&D/030/2010, tertanggal 26 November 2010, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA Pena Mas, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan I, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-5) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 051/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 24 Januari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA Pena Mas, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan II, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 093/SP/COMM/INDTIM/030/2011, tertanggal 11 Februari 2011, yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA Pena Mas, Jalan Hertasning Nomor 16 Makassar, Perihal Surat Peringatan III, yang ditandatangani oleh Silviyanti Risa (Relationship Manager), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-6) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-7) bukti

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 30 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-8) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 41 Eks/HT/2011/PN.MKs, tertanggal 07 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi, diberi kode (PT.CIMB NIAGA-9) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy asli ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor W22.U1/1114/HPDT/IV/2012, perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah tertanggal 13 April 2012, yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kelurahan Masale di Makassar yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar (Ramli Djalil, SH), diberi kode (PT.CIMB NIAGA-10) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 24/KM/IV/2011, Perihal Permintaan Taksiran Harga Tanah, tertanggal 25 April 2012, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Panitera/Sekretaris di Makassar, yang ditandatangani oleh Lurah Masale (A. RAHMAT MAPPATOBA, S.STP., M.Si) diberi kode (PT.CIMB NIAGA-11) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Surat Nomor 016/BLS-Indtim/VII/12, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditujukan kepada Yth. PT. GRIYA Pena Mas Jalan Hertasning Nomor 63 Makassar. Up; Yth Bpk Tommy Lubiyanto Direktur Utama, Perihal Penyelesaian Kewajiban PT. Griya Pena Mas, yang ditandatangani oleh Amos Dari (*Business Loan Settlement Indtim Head*) dan John D. Haratua (*Business Loan Workout 1 Group Head*) diberi kode (PT.CIMB NIAGA-12) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Andi Isna Renishwari.C, S.H.,M.H, (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-13) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs. tertanggal 23 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi diberi kode (PT. CIMB NIAGA-14) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;
- Foto copy Surat Nomor 271/ROY/CCP/MKS/VII/2012, tertanggal 24 Juli 2012. Yang ditujukan kepada Yth. Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar di Makassar, perihal Pernyataan Roya Sertifikat, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-15) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy *Untitled Deposit Inquiry-Account Master File Information*, tertanggal 31 Oktober 2012, diberi kode (PT. CIMB NIAGA-16) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
- Foto copy Penetapan Nomor 41 EKS/HT/2011/PN.MKs, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh H. Makkasau, S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Makassar), diberi kode (PT. CIMB NIAGA-17) bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir dan asli Penetapan tersebut ada pada berkas di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya oleh Kuasa hukum Herry (debitur Pailit) telah diajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Debitur Pailit (Bukti TP 1 s/d 7), yaitu:

- Foto copy memori Kasasi dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pdt.Pailit/2011/PN.Mks antara Herry sebagai Termohon pailit. Sekarang Pemohon Kasasi melawan Wempy Dahong, selaku Pemohon Pailit sekarang Termohon kasasi, diberi kode (TP-1), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Memori Kasasi terhadap Putusan Renvoi Prosedur pada Pengadilan Niaga Makassar dalam Perkara Pailit Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 12 Juli 2011 antara Wempy Dahong (sekarang Pemohon Kasasi Dalam Renvoi Prosedur dahulu Pemohon pailit) melawan Herry (dahulu Termohon pailit), diberi kode (TP-2), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Akta Penyerahan Kontra memori Kasasi Nomor 01/Pailit/2011/PN.Mks, tertanggal 26 Juli 2011, diberi kode (TP-3), bukti tersebut sesuai aslinya;

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Risalah Pemberitahuan Putusan Pailit Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga Mks, tertanggal 18 Juli 2011, diberi kode (TP-4), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi. Nomor 02/Pailit/2011/PN.MKs, tertanggal 21 Juli 2011, diberi kode (TP-5), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung.R.I, Nomor 01/Pailit-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Mks, tertanggal 17 Oktober 2012, diberi kode (TP-6), bukti tersebut sesuai aslinya;
- Foto copy Salinan Putusan Nomor 597 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 12 September 2012, diberi kode (TP-7), bukti tersebut sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan (*Renvoi Prosedur*) tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari secara cermat, substansi *Renvoi Prosedur* dapat dikelompokkan menjadi (berkaitan) dengan:

A. Kapasitas (kedudukan) Kreditor yaitu:

1. Apakah Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar dapat berkedudukan (Kapasitas) sebagai Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit);
2. Apakah Bank CIMB-NIAGA Cabang Makassar / tetap sebagai kredit karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri (tidak lagi sebagai Kreditor) terhadap Debitor Herry (dalam pailit);
3. Apakah Lieke dan Ferry Hoedjaja dapat diikutkan (masuk) sebagai Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit);

B. Selsih jumlah tagihan:

Berkaitan dengan sangkalan Debitor Herry (dalam pailit) terhadap jumlah tagihan Para Kreditor yaitu:

1. Bank Panin cabang Makassar;
2. Effendi Syamsuddin;
3. Prof. Dr. Beddu Ammang;
4. Century 21;
5. Tri Vidia Wardani;
6. Wempy Dahong;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim secara sistematis mempertimbangkan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS (FAKTA HUKUM):

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011, amar putusan "Herry dinyatakan dalam keadaan pailit";
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 360K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011, yang amar putusannya membatalkan putusan Pengadilan Niaga Makassar "Herry tidak lagi dalam keadaan Pailit";
3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 25 PK/Pdt/Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang amar putusannya membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt/Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011: Herry dinyatakan dalam keadaan pailit";
4. Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit/Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 12 Juli 2012, yang amar putusannya "Menetapkan jumlah tagihan Kreditur (Wempy Dahong) terhadap Herry (Debitur pailit) adalah:  
Pokok Utang : Rp4.480.000.000,00  
Bunga keterlambatan : Rp 975.727.896,00  
Pembayaran : Rp -  
Denda keterlambatan pembayaran sejak tanggal 26 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011: Rp2.148.500.000,00;  
Jumlah total: Rp7.604.227.896,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 597 K/Pdt.sus/2011 tanggal 12 Agustus 2012 yang amar putusannya menguatkan Putusan Renvoi Prosedur Pengadilan Niaga Makassar Nomor 01/Pailit.Renvoi Prosedur/2011/PN. Niaga Makassar tanggal 12 Juni 2011;

## II. NORMA HUKUM (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

1. Pasal 1 angka 1: kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Pasal 21: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
3. Pasal 24 angka 1: Debitur demi Hukum kehilangan Haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



4. Pasal 26 ayat (1): Tuntutan mengenai Hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;  
Ayat (2): Dalam hal tuntutan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit;
5. Pasal 27: Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;
6. Pasal 31 ayat (1): Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;
7. Pasal 34: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, baik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;
8. Pasal 55 ayat (1): dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
9. Pasal 56 ayat (1): Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Dan hak pihak ke-3 untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
10. Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1);
11. Pasal 59 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolvensi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1);

12. Pasal 60 ayat (1): Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dijumlah hutang, bunga, dan biaya kepada kurator;

### III. Penerapan (Implementasi) dalam perkara *a quo*;

#### 1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar

Menimbang, bahwa Daftar Piutang sementara Kurator (daftar Nomor 16) tercatat tagihan Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda;

Menimbang, bahwa menanggapi tagihan dimaksud Herry (Debitur pailit) mengajukan bantahan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa tagihan sebesar Rp11.260.000.000,00 yang terdiri dari utang pokok, bunga dan denda merupakan tagihan yang keliru dan tidak benar;
- Bahwa bunga sebesar Rp77.559.000 adalah bunga yang tidak patut dibayarkan;
- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.705.169.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp220.191.000,00 adalah hutang Debitor PT. Griya Pena Mas bukan utang Debitor Herry (dalam pailit);
- Bahwa tagihan pokok sebesar Rp4.200.000.000,00 dan tagihan bunga sebesar Rp90.136.000,00 adalah utang PT. Jalan Jalan Bersama bukan utang Debitor Herry (dalam pailit);
- Bahwa dalam rincian tagihan yang diajukan oleh Kreditor Bank Central Asia (BCA) sangat jelas terpisah dan dipisahkan yang mana hutang dengan Debitor Herry, yang mana hutang PT. Griya Pena Mas serta hutang PT Jalan Jalan Bersama, bagaimana mungkin hutang dari orang yang berbeda, disatukan dalam daftar tagihan yang dibuat Kurator:

Bahwa walaupun Bank Central Asia (BCA) menagih hutangnya tersebut bukanlah kepada Debitor Herry (dalam pailit) melainkan kepada masing-masing PT. Griya Pena Mas dan PT Jalan Jalan Bersama secara langsung, bukan melalui Kurator;

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 01/Pailit Renvoi Prosedur/2011/PN Niaga Mks, tanggal 13 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Renvoi untuk sebagian;
2. Menetapkan status dan jumlah tagihan Kreditor terhadap Debitor Herry (dalam pailit) / Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. Bank Central Asia (BCA) Cabang Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp11.260.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

2.2. PT. Bank CIMB Niaga cabang Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

2.3. Bank Panin Cabang Makassar, Jalan Ratulangi Makassar adalah Kreditor Separatis dengan tagihan sejumlah Rp705.761.397,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

2.4. Wempy Dahong / J. Akbar, S.H. Jalan Pelita Raya Blok. 22 Nomor 8 A Makassar, adalah Kreditor Preferen dengan tagihan sejumlah Rp11.234.700.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.5. Prof. Dr. Beddu Ammang, M.A., adalah Kreditor Konkuren dengan tagihan sejumlah Rp1.666.450.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2.6. Effendi Syamsuddin adalah Kreditor Konkuren dengan tagihan sejumlah Rp233.138.280,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

3. Menolak permohonan Renvoi Prosedur untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. SYAMSUL ZAKARIA, S.H., M.H., (Kurator Pailit), II. Herry, III. PT. BANK CIMB NIAGA. Tbk, IV: FERRY HOEIDJAYA tersebut;

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 17 Juni 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pailit. Renvoi Prosedur/2011/PN.MKS, tanggal 11 Juli 2014, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar tersebut pada tanggal 11 Juli 2014 itu juga;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, dan Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi / Pemohon dan Debitor Pailit masing-masing pada tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, dan Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi / Pemohon dan Debitor Pailit mengajukan jawaban alasan Peninjauan Kembali yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Makassar pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KEBERATAN PERTAMA

Bahwa permohonan PK ini diajukan dengan alasan adanya *Novum* (Bukti Baru) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Sub b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan, "apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat

Hal.23 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan";

Bahwa *Novum* (Bukti Baru) yang dimaksud Pemohon PK adalah berupa:

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU13103.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Griya Pena Mas dan Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Griya Pena Mas Nomor 45 tanggal 15-01-2009 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 1);
- Akta Risalah Rapat "PT. Griya Pena Mas" Nomor 369 tanggal 28 Agustus 2008 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 2);
- Akta Risalah Rapat "PT. Griya Pena Mas" Nomor 79 tanggal 10 Nopember 2009 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 3);
- Surat PT. Bank Cimb Niaga kepada PT. Griya Pena Mas tanggal 05 Juli 2012 Nomor 013/BLS-Indotim/VII/12 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 4);
- Surat PT. Griya Pena Mas kepada PT. Bank CIMB NIAGA tanggal 12 Juli 2012 Nomor 01/GPM/VII/12 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 5);
- Surat PT. Bank CIMB NIAGA kepada PT. Griya Pena Mas tanggal 13 Juli 2012 Nomor 014/BLS-Indotim/VII/12 (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 6);
- Tanda Terima Sertifikat tanggal 24 Juli 2012 *in casu* PT. Griya Pena Mas menerima sertifikat dari PT. Bank CIMB NIAGA (bukti: PK. PT. CIMB NIAGA-7);

Bahwa surat-surat atau bukti-bukti surat (*Novum*) tersebut tidak diajukan Pemohon PK dalam perkara terdahulu disebabkan karena Pemohon PK tidak menemukannya ketika persidangan perkara terdahulu berlangsung;

Bahwa surat-surat atau bukti-bukti surat (*Novum*) tersebut dijadikan dan diajukan sebagai *Novum* (Bukti Baru) dalam Pemohonan PK perkara ini, dan terlampir di dalam Memori Pemohonan PK ini dengan diberi tanda / kode: bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 1 s/d bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 7;

Surat-surat atau bukti-bukti surat (*Novum*) tersebut membuktikan dan menunjukkan bahwa:

1. Bahwa yang merupakan dan yang menjadi Debitor PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK) adalah PT. GRIYA Pena Mas bukan Herry (Debitur Palit);
2. Bahwa PT. Griya Pena Mas tidak dapat dipersonifikasi sama dengan Herry (Debitur Pailit), akan tetapi PT. Griya Pena Mas sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum; (lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 1);
3. Bahwa PT. Griya Pena Mas bukanlah merupakan Debitor pailit dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa PT. GRIYA Pena Mas selaku Debitor dari PT. BANK CIMB NIAGA

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sebagaimana yang di maksud di dalam bukti: PT. CIMB NIAGA 1, PT. CIMB NIAGA 2 dan PT. CIMB NIAGA 3) telah melunasi semua kewajibannya tersebut kepada PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK); (lihat bukti: PT. CIMB NIAGA - 12 dan bukti: PK. PT. CIMB NIAGA 4, 5 dan 6); dan pada tanggal 24 Juli 2012 PT. BANK CIMB NIAGA telah menyerahkan kembali/mengembalikan agunan PT. GRIYA Pena Mas atas kredit dimaksud yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 20821, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003 Nomor 01578/2003 dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-1);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981 dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-2);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomannoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978 dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-3);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006 dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-4);

Yang dinyatakan sebagai harta pailit dalam perkara *a quo*;

(lihat bukti: PK. CIMB NIAGA - 7);

Bahwa surat-surat atau bukti-bukti surat (*novum*) tersebut diajukan dan dijadikan *novum* (bukti baru) karena ketika perkara ini diperiksa surat-surat atau bukti-bukti surat (*novum*) tersebut sudah ada, namun tidak diajukan dan tidak dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara ini pada saat itu, oleh karena Pemohon PK tidak menemukannya. Pada hal surat-surat atau bukti-bukti surat (*novum*) tersebut sangat menentukan. Dikatakan sangat menentukan oleh karena jika surat-surat atau bukti-bukti surat (*novum*) tersebut diajukan pada saat itu maka Putusan Hakim dalam perkara ini akan berkata lain, dan pasti Putusan Hakim dalam perkara ini akan menyatakan, "menolak permohonan Pemohon Renvoi Prosedur atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Renvoi Prosedur tidak dapat diterima, sepanjang mengenai kepentingan hukum PT. BANK CIMB NIAGA". Alasan hukumnya, karena dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*novum* (bukti baru) tersebut dengan jelas dan terang menerangkan bahwa:

- Bahwa yang merupakan dan yang menjadi Debitor PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK) adalah PT. GRIYA Pena Mas bukan Herry (Debitur Pailit);
- Bahwa PT. Griya Pena Mas tidak dapat dipersonifikasi sama dengan Herry (Debitur Pailit), akan tetapi PT. Griya Pena Mas sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum; (lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 1);
- Bahwa PT. GRIYA Pena Mas bukanlah merupakan Debitor pailit dalam perkara *a quo*;
- Bahwa PT. GRIYA Pena Mas telah melunasi semua kewajibannya kepada PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK);

(lihat bukti: PT. CIMB NIAGA - 12 dan bukti PK. PT. CIMB NIAGA 4, 5, 6) dan pada tanggal 24 Juli 2012 PT. BANK CIMB NIAGA telah menyerahkan kembali / mengembalikan agunan PT. GRIYA Pena Mas atas kredit dimaksud yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 20824, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003 Nomor 01578/2003 dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-1);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981 dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-2);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978 dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-3);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006 dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-4);

Yang dinyatakan sebagai harta pailit dalam perkara *a quo*;

(lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 7);

Fakta ini membuktikan bahwasanya ketika permohonan Pemohon Renvoi Prosedur diputus dalam perkara ini yaitu pada tanggal 13 Desember 2012, PT. BANK CIMB NIAGA sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan agunan kredit yang dinyatakan sebagai harta pailit tersebut;

Bahwa oleh karena dalam *novum* (bukti baru) tersebut membuktikan fakta

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



hukum sebagaimana apa yang telah di uraikan di atas maka secara hukum *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan dan atau kekhilafan dalam memutus perkara ini;

**KEBERATAN KEDUA**

Bahwa dengan diajukannya surat-surat atau bukti-bukti surat (*novum*) sebagaimana dimaksud maka dengan jelas dan terang membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan dan atau suatu kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara ini;

Dikatakan demikian oleh karena *Judex Juris* didalam putusannya menyatakan "PT. Bank Cimb Niaga Cabang Makassar, Jalan Jendral Ahmad Yani Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.840.274.719,80 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)";

Pada hal Fakta Hukum membuktikan bahwa di samping Herry (Debitur Pailit) bukanlah Nasabah PT. BANK CIMB NIAGA, juga PT. Griya Pena Mas telah melunasi kewajibannya kepada PT. Bank CIMB Niaga, dan pada tanggal 24 Juli 2012 PT. Bank CIMB Niaga telah mengembalikan Agunan atas kredit PT. Griya Pena Mas tersebut yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 20824, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003 Nomor 01578/2003 dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-1);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981 dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-2);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978 dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-3);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006 dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-4);

Yang dinyatakan sebagai harta pailit;

Sehingga secara hukum PT. BANK CIMB NIAGA sudah tidak ada kaitan dan atau sudah tidak ada hubungan hukum dengan harta pailit dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas alasan hukum tersebut maka secara hukum *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan dan atau kekhilafan dalam memutus perkara ini;

## KEBERATAN KETIGA

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara ini.

Hal ini dapat dilihat dari fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa PT. GRIYA Pena Mas selaku Nasabah dari PT. BANK CIMB NIAGA (sebagaimana yang di maksud di dalam bukti: PT. CIMB NIAGA 1, PT. CIMB NIAGA 2 dan PT. CIMB NIAGA 3) telah melunasi semua kewajibannya tersebut kepada PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK);

(lihat bukti: PT. CIMB NIAGA 12 dan bukti: PK. PT. CIMB NIAGA 4, 5, 6) dan pada tanggal 24 Juli 2012 PT. BANK CIMB NIAGA telah menyerahkan kembali / mengembalikan agunan PT. GRIYA Pena Mas yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 20824, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003 Nomor 01578/2003 dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-1);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981 dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-2); Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978 dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-3);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006 dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> atas nama Herry (bukti: P. CIMB NIAGA-4);

Yang dinyatakan sebagai harta pailit; (lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 7)

Fakta hukum ini membuktikan bahwa secara hukum PT. BANK CIMB NIAGA sudah tidak ada kaitan atau sudah tidak ada hubungan hukum dengan harta pailit dimaksud;

Karena PT. BANK CIMB NIAGA sudah tidak ada hubungan hukum dengan harta pailit dimaksud maka putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar yang kemudian dibenarkan oleh *Judex Juris* yang menyatakan, "PT. Bank CIMB Niaga Cabang Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Makassar adalah Kreditor Separatis dengan jumlah tagihan Rp18.840.274.719,00 (delapan belas miliar delapan ratus

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) adalah merupakan putusan yang sungguh sangat keliru;

Bahwa berdasarkan atas alasan hukum tersebut maka secara hukum *Judex Juris* telah an kekeliruan dalam memutus perkara ini;

## KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam memutus perkara ini, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Herry (Debitur Pailit) bukanlah Nasabah PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK), yang menjadi Nasabah PT. BANK CIMB NIAGA adalah dan hanyalah PT. GRIYA Pena Mas;  
(lihat bukti: PT. CIMB NIAGA 1, PT. CIMB NIAGA 2 dan PT. CIMB NIAGA 3);
2. Bahwa PT. Griya Pena Mas tidak dapat dipersonifikasi sama dengan Herry (Debitur Pailit), akan tetapi PT. Griya Pena Mas sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum;  
(lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA-1);
3. Bahwa PT. GRIYA Pena Mas bukanlah merupakan Debitor pailit;
4. Bahwa dalam kaitan utang-piutang (kredit) antara PT. GRIYA Pena Mas dengan PT. BANK CIMB NIAGA (sebagaimana yang di maksud di dalam bukti: PT. CIMB NIAGA 1, PT. CIMB NIAGA 2 dan PT. CIMB NIAGA 3), PT. GRIYA Pena Mas telah melunasi semua kewajibannya kepada PT. BANK CIMB NIAGA (Pemohon PK);  
(lihat bukti: PT. CIMB NIAGA - 12 dan bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 4, 5, 6);  
dan pada tanggal 24 Juli 2012 PT. BANK CIMB NIAGA telah menyerahkan kembali/mengembalikan agunan PT. GRIYA Pena Mas yaitu berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 20824, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, Kelurahan Masale, Surat Ukur Tanggal 29/09/2003 Nomor 01578/2003 dengan luas 1.326 m<sup>2</sup> atas nama Herry; (lihat bukti: P. CIMB NIAGA-1);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 375, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 18 Februari 1981, Nomor 113/1981 dengan luas 3.269 m<sup>2</sup> atas nama Herry; (lihat bukti: P. CIMB NIAGA-2);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 181, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kecamatan Maros Baru, Desa Tomappoduae Kap. Bulu-bulu, Surat Ukur Tanggal 06 September 1978, Nomor 202/1978 dengan luas 3.380 m<sup>2</sup> atas nama Herry; (lihat bukti: P. CIMB NIAGA-3);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00782, Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, Kecamatan Marusu, Kelurahan Ma'rumpa, Surat Ukur Tanggal 20 Februari 2006, Nomor 00591/2006 dengan luas 6.976 m<sup>2</sup> atas nama Herry; (lihat bukti: P. CIMB NIAGA - 4);

Yang dinyatakan sebagai harta pailit; (lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 7);

Bahwa oleh karena fakta hukum sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan *Judex Juris* dalam memutus perkara ini maka hal inilah yang secara hukum membuktikan dan menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan di dalam memutus perkara ini;

## KEBERATAN KELIMA

Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dalam memutus perkara ini. Kekeliruan dimaksud dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Griya Pena Mas tidak dapat dipersonifikasi sama dengan Herry (Debitur Pailit), akan tetapi PT. Griya Pena Mas sebuah perusahaan yang berbentuk badan hukum; (lihat bukti: PK. PT. CIMB NIAGA -1 s/d bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 3);
- Bahwa PT. Griya Pena Mas sudah membayar hutang kepada PT. Bank CIMB NIAGA (Pemohon PK) (lihat bukti: PT. CIMB NIAGA - 12 dan bukti: PK. PT. CIMB NIAGA - 4,5,6);
- Bahwa PT. Bank Cimb Niaga tidak pernah menjual barang jaminan yang dibebani hak tanggungan, sebagaimana pertimbangan Hakim kasasi, (lihat bukti PT. CIMB NIAGA -12 dan bukti PK . PT. CIMB NIAGA - 4,5,6 dan bukti PK PT. CIMB NIAGA - 7, tanda terima sertifikat tanggal 24 Juli 2012);
- Bahwa bukti (PT Cimb Niaga 15), bukanlah bukti PT. Bank Cimb Niaga telah melaksanakan sendiri / eksekusi dengan menjual barang agunan (Harta Pailit) akan tetapi bukti tersebut adalah bukti Surat Nomor 271/ ROY/CSP/MKS/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Makassar perihal Pernyataan Roya Sertifikat;
- Karena PT. Griya Pena Mas sebuah perusahaan berbadan hukum maka secara hukum PT. Griya Pena Mas adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban termasuk aset yang dimilikinya terpisah dari hak dan kewajiban serta asset pribadi pengurusnya;
- Bahwa akan tetapi fakta hukum sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan *Judex Juris* dalam memutus perkara ini, hal inilah yang membuktikan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan di dalam memutus perkara ini;

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kesatu sampai dengan alasan kelima tersebut;

Bahwa, alasan - alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti – bukti Peninjauan Kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti baru yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat menentukan dan disamping itu bukti baru tersebut tanpa disertai Berita Acara Sumpah penemuan bukti baru;

Bahwa di dalam Putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasasi Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, tanggal 17 Juni 2013 tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa sebagai Pemegang Hak Tanggungan, PT. BANK CIMB NIAGA tidak melaporkan hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan kepada Kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa BANK CIMB NIAGA sebagai Kreditor Separatis maka penyelesaian dari piutangnya harus melalui Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali / Turut Termohon Kasasi I – juga Pemohon Kasasi III harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I - juga Pemohon Kasasi III / Kreditor Sparatis, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim - hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota – anggota:

Ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,

Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:  
1. Meterai : Rp.....6.000,00;  
2. Redaksi : Rp.....5.000,00;  
3. Administrasi : Rp.....9.989.000,00;+  
Peninjauan Kembali : Rp10.000.000,00;  
Jumlah : Rp10.000.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Nomor 81 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014